

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG
DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN,
DAN KOTA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah telah melakukan perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009;
- b. bahwa perumusan formula dan penghitungan Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 pada tanggal 29 Oktober 2008;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Dana Alokasi Umum terdiri dari:
- a. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi;

- b. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten dan Kota.
- (2) Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum Tahun 2009 ditetapkan 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.
- (3) Proporsi Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk Daerah Provinsi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2);
 - b. Untuk Daerah Kabupaten dan Kota sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2).

Pasal 2

- (1) Penghitungan Dana Alokasi Umum untuk masing-masing Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dilakukan dengan menggunakan formula Dana Alokasi Umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dana Alokasi Umum suatu Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.
- (3) Celah fiskal Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal masing-masing Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- (4) Kebutuhan fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.
- (5) Kapasitas fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil.
- (6) Dana Alokasi Umum atas dasar celah fiskal dihitung berdasarkan perkalian bobot celah fiskal masing-masing Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota dengan jumlah Dana Alokasi Umum seluruh Daerah Provinsi atau Dana Alokasi Umum seluruh Kabupaten dan Kota.
- (7) Dana Alokasi Umum atas dasar alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) secara proporsional termasuk kenaikan gaji pokok, pemberian gaji bulan ke-13, dan gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

- (1) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal lebih besar dari 0 (nol), menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
- (2) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan 0 (nol),

- menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar.
- (3) Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.
- (4) Daerah yang memiliki celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar, tidak menerima Dana Alokasi Umum.

Pasal 4

Perhitungan Dana Alokasi Umum untuk 26 (dua puluh enam) daerah pemekaran dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan belanja pegawai sesuai dengan ketersediaan data.

Pasal 5

Pelaksanaan penyaluran Dana Alokasi Umum kepada masing-masing daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 6

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TANGGAL 24 DESEMBER 2008

RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009

-----		NO
DAERAH	JUMLAH	

I. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	509.686.227.000	
1. Kab. Aceh Barat	315.643.644.000	
2. Kab. Aceh Besar	398.132.666.000	
3. Kab. Aceh Selatan	326.494.771.000	
4. Kab. Aceh Singkil	209.179.088.000	
5. Kab. Aceh Tengah	317.747.109.000	
6. Kab. Aceh Tenggara	284.713.240.000	
7. Kab. Aceh Timur	358.650.058.000	

8.	Kab. Aceh Utara	226.980.563.000
9.	Kab. Bireun	391.960.831.000
10.	Kab. Pidie	417.373.557.000
11.	Kab. Simeulue	209.826.056.000
12.	Kota Banda Aceh	313.120.380.000
13.	Kota Sabang	182.453.311.000
14.	Kota Langsa	228.871.823.000
15.	Kota Lhokseumawe	248.522.186.000
16.	Kab. Nagan Raya	324.208.182.000
17.	Kab. Aceh Jaya	218.516.752.000
18.	Kab. Aceh Barat Daya	231.871.423.000
19.	Kab. Gayo Lues	252.882.474.000
20.	Kab. Aceh Tamiang	259.596.087.000
21.	Kab. Bener Meriah	227.314.690.000
22.	Kota Subulussalam	167.097.899.000
23.	Kab. Pidie Jaya	212.543.351.000

II.	Provinsi Sumatera Utara	761.054.820.000
1.	Kab. Asahan	446.552.354.000
2.	Kab. Dairi	327.828.550.000
3.	Kab. Deli Serdang	784.016.979.000
4.	Kab. Tanah Karo	393.389.952.000
5.	Kab. Labuhan Batu	247.304.281.000
6.	Kab. Langkat	597.473.050.000
7.	Kab. Mandailing Natal	385.220.708.000
8.	Kab. Nias	400.243.375.000
9.	Kab. Simalungun	634.428.061.000
10.	Kab. Tapanuli Selatan	274.923.575.000
11.	Kab. Tapanuli Tengah	292.582.207.000
12.	Kab. Tapanuli Utara	360.540.079.000
13.	Kab. Toba Samosir	279.893.493.000
14.	Kota Binjai	283.636.215.000
15.	Kota Medan	855.629.207.000
16.	Kota Pematang Siantar	307.523.437.000
17.	Kota Sibolga	211.206.693.000
18.	Kota Tanjung Balai	227.872.150.000
19.	Kota Tebing Tinggi	221.405.119.000
20.	Kota Padang Sidempuan	256.538.765.000
21.	Kab. Pakpak Bharat	162.406.506.000
22.	Kab. Nias Selatan	267.981.010.000
23.	Kab. Humbang Hasundutan	260.055.481.000
24.	Kab. Serdang Bedagai	396.352.183.000
25.	Kab. Samosir	234.939.346.000
26.	Kab. Batu Bara	315.316.161.000
27.	Kab. Labuhan Batu Utara	171.793.832.000
28.	Kab. Labuhan Batu Selatan	158.675.178.000
29.	Kab. Padang Lawas Utara	150.577.523.000
30.	Kab. Padang Lawas	139.977.969.000

III.	Provinsi Sumatera Barat	648.943.012.000
1.	Kab. Limapuluh Kota	391.553.317.000
2.	Kab. Agam	418.752.290.000

3.	Kab. Kepulauan Mentawai	276.648.811.000
4.	Kab. Padang Pariaman	417.424.879.000
5.	Kab. Pasaman	318.683.509.000
6.	Kab. Pesisir Selatan	435.547.850.000
7.	Kab. Sijunjung	279.405.725.000
8.	Kab. Solok	368.844.815.000
9.	Kab. Tanah Datar	379.899.210.000
10.	Kota Bukit Tinggi	236.106.157.000
11.	Kota Padang Panjang	194.866.985.000
12.	Kota Padang	628.472.618.000
13.	Kota Payakumbuh	237.487.541.000
14.	Kota Sawahlunto	190.325.971.000
15.	Kota Solok	205.832.370.000
16.	Kota Pariaman	222.473.796.000
17.	Kab. Pasaman Barat	323.123.275.000
18.	Kab. Dharmasraya	249.595.284.000
19.	Kab. Solok Selatan	218.773.730.000

IV.	Provinsi Riau	171.850.958.000
1.	Kab. Bengkalis	-
2.	Kab. Indragiri Hilir	399.637.979.000
3.	Kab. Indragiri Hulu	269.231.826.000
4.	Kab. Kampar	217.218.055.000
5.	Kab. Kuantan Singingi	273.037.374.000
6.	Kab. Pelalawan	215.631.126.000
7.	Kab. Rokan Hilir	-
8.	Kab. Rokan Hulu	239.214.656.000
9.	Kab. Siak	-
10.	Kota Dumai	113.529.596.000
11.	Kota Pekanbaru	340.970.891.000

V.	Provinsi Kepulauan Riau	403.132.484.000
1.	Kab. Bintan	161.217.104.000
2.	Kab. Natuna	90.283.632.000
3.	Kab. Karimun	183.935.505.000
4.	Kota Batam	279.657.186.000
5.	Kota Tanjung Pinang	229.298.175.000
6.	Kab. Lingga	178.512.366.000
7.	Kab. Kepulauan Anambas	33.015.570.000

VI.	Provinsi Jambi	473.505.879.000
1.	Kab. Batanghari	277.639.964.000
2.	Kab. Bungo	311.260.103.000
3.	Kab. Kerinci	334.053.902.000
4.	Kab. Merangin	346.136.052.000
5.	Kab. Muaro Jambi	292.369.128.000
6.	Kab. Sarolangun	273.448.633.000
7.	Kab. Tanjung Jabung Barat	202.709.096.000
8.	Kab. Tanjung Jabung Timur	218.717.904.000
9.	Kab. Tebo	281.387.116.000
10.	Kota Jambi	370.765.008.000